



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadi Yansyah als Oket Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelawi No. 048 Rt. 014 Rw. 015 Kel. Muntang
Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN
Pbm tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-91/ENZ.2/PBM-1/08/2021.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI berupa Pidana Penjara 7 Tahun 0 Bulan 0 hari dengan dikurangi
2. selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1,000,000,000 Subsidaair selama 0 Tahun 0 Bulan 0 hari kurungan
Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Brutto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram;
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam; -
 - 0 (nol) Rupiah Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) -
- 3.
4. Menetapkan agar terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr YANSAH (DPO) melalui telpon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ G dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Kemudian sdr YANSAH (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di depan Sekolah YB untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menemui sdr YANSAH di depan sekolah YB dimana sdr YANSAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti (menyusul). Setelah pulang ke rumahnya, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 2 (dua) paket diantaranya sudah terdakwa konsumsi/gunakan sendiri dan 1 (satu) paket terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 13.30 WIB sdr DONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada sdr DONI (DPO) di genggam tangan sebelah kiri. Sesampainya di Jln Perwira, sdr DONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembayaran narkotika jenis shabu yang ia pesan kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr DONI melainkan terlebih dahulu pergi/berjalan menjauhi sdr DONI sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menghampiri sdr DONI untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datang pihak Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr DONI langsung melarikan diri.

- Bahwa saat diamankan, dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening pada genggam tangan kiri terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kristal putih dengan berat netto 0,043 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr YANSAH (DPO) melalui telpon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ G dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Kemudian sdr YANSAH (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di depan Sekolah YB untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menemui sdr YANSAH di depan sekolah YB dimana sdr YANSAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti (menyusul). Setelah pulang ke rumahnya, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 2 (dua) paket diantaranya sudah terdakwa konsumsi/gunakan sendiri dan 1 (satu) paket terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 13.30 WIB sdr DONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada sdr DONI (DPO) di genggam tangan sebelah kiri. Sesampainya di Jln Perwira, sdr DONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembayaran narkotika jenis shabu yang ia pesan kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr DONI melainkan terlebih dahulu pergi/berjalan menjauhi sdr DONI sekitar 10 (sepuluh) menit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



kemudian terdakwa kembali menghampiri sdr DONI untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datang pihak Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr DONI langsung melarikan diri.

- Bahwa saat diamankan, dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening pada genggam tangan kiri terdakwa, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021 setelah dilakukan meriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kristal putih dengan berat netto 0,043 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Maharnata, SH bin H. Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 17.00 Wib kami dari Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Perwira Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi peredaran gelap narkoba kemudian untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut pada keesokan harinya Rabu tanggal 14 April 2021, saya bersama Rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang lain nya berkumpul dan mulai untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut memang benar tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan gunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 12.00 wib kami pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan dan sudah didapati ciri-ciri pelaku, Sewaktu sampai di TKP di Jln. Perwira kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 14.00 Wib. Kami pun melihat seorang laki-laki berada dipinggir jalan, Tatu kamipun bergegas mendekati seorang laki-laki tersebut Yang langsung kami amankan, kemudian saya menjelaskan bahwa merupakan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lalu seorang laki-laki tersebut mengaku bernama YADI YANSYAH Als OKET, pada saat itu ada teman tersangka yang melarikan diri lalu dikejar oleh BRIPKA ARIE. M akan tetapi teman tersangka tersebut tidak berhasil ditangkap, lalu ketika saat dilakukan pengeledahan terlebih dahulu rekan BRIGADIR ARI H.W memanggil warga yang berada disekitar untuk dapat mendampingi serta menyaksikan kami untuk melakukan pengeledahan badan/tempat lalu sewaktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di temukan di tangan sebelah kiri tersangka, uang tunai Rp.150.000 selanjutnya di temukan juga 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG kemudian YADI YANSYAH Als OKET menjelaskan bahwa 1(satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, Selanjutnya YADI YANSYAH Als OKET beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut milik terdakwa yang dititip dari tema terdakwa yang Bernama Yansah dengan maksud untuk diperjual belikan dan uang hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada saudara Yansah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, Uang tunai Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa HP Samsung disita karena ada hubungannya transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Apriadi Bin Sopian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 17.00 Wib kami dari Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Perwira Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi peredaran gelap narkoba kemudian untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut pada keesokan harinya Rabu tanggal 14 April 2021, saya bersama Rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang lain nya berkumpul dan mulai untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut memang benar tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan gunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 12.00 wib kami pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan dan sudah didapati ciri-ciri pelaku, Sewaktu sampai di TKP di Jln. Perwira kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 14.00 Wib. Kami pun melihat seorang laki-laki berada dipinggir jalan, Tatu kami pun bergegas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati seorang laki-laki tersebut Yang langsung kami amankan, kemudian saya menjelaskan bahwa merupakan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lalu seorang laki-laki tersebut mengaku bernama YADI YANSYAH Als OKET, pada saat itu ada teman tersangka yang melarikan diri lalu dikejar oleh BRIPKA ARIE. M akan tetapi teman tersangka tersebut tidak berhasil ditangkap, lalu ketika saat dilakukan pengeledahan terlebih dahulu rekan BRIGADIR ARI H.W memanggil warga yang berada disekitar untuk dapat mendampingi serta menyaksikan kami untuk melakukan pengeledahan badan/tempat lalu sewaktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di temukan di tangan sebelah kiri tersangka, uang tunai Rp.150.000 selanjutnya di temukan juga 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Kemudian YADI YANSYAH Als OKET menjelaskan bahwa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, Selanjutnya YADI YANSYAH Als OKET beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut milik terdakwa yang dititip dari tema terdakwa yang Bernama Yansah dengan maksud untuk diperjual belikan dan uang hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada saudara Yansah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, Uang tunai Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa HP Samsung disita karena ada hubungannya transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi saudara YANSAH melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ G dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Kemudian saudara YANSAH mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Sekolah YB untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menemui saudara YANSAH di depan sekolah YB dimana saudara YANSAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti (menyusul). Setelah pulang ke rumahnya, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 2 (dua) paket diantaranya sudah Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 13.30 WIB saudara DONI menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak untuk menggunakan sabu tersebut di rumah saudara Doni. Terdakwa menyetujui dan langsung menuju rumah saudara YANSAH namun saat itu YANSAH sedang tidak ada di rumah, selanjutnya karena saat itu Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket sisa Terdakwa kemarin selanjutnya sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada saudara DONI. Selanjutnya Terdakwa menuju Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pemakaian Terdakwa kemarin yang akan diserahkan kepada saudara DONI di genggam tangan sebelah kiri. Sesampainya di Jln Perwira, saudara DONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pembayaran narkoba jenis shabu yang ia pesan kepada Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara DONI melainkan terlebih dahulu pergi/berjalan menjauhi saudara DONI sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghampiri saudara DONI untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datang pihak Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saudara DONI langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan YANSAH sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat diamankan polisi, dari penggeledahan tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa serta uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah HP milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi DONI;
- Bahwa Terdakwa sudah lama membelikan Doni sabu dan terkadang Terdakwa dan Doni patungan untuk membeli sabu lalu digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram;
2. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam;
3. Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyidikan, dilakukan penangkapan terhadap orang yang ciri-ciri pelakunya sudah diketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan DONI yang kemudian melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, uang tunai Rp150.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, sabu yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada DONI karena telah dijual oleh Terdakwa kepada DONI sejumlah Rp150.000,- yang uang hasil penjualan sabu tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa. Sabu tersebut tidak jadi diserahkan oleh Terdakwa kepada DONI karena tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Handphone Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi sabu dengan DONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual maupun memiliki sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa YADI YANSYAH Als OKET Bin BAKRI, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Perwira Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika. Saat itu terdakwa bersama dengan DONI yang kemudian melarikan diri saat akan ditangkap. Sesaat sebelum ditangkap, sabu yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa yang akan diserahkannya kepada DONI karena telah dijual oleh Terdakwa kepada DONI sejumlah Rp150.000,- yang uang hasil penjualan sabu tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa. Sabu tersebut tidak jadi diserahkan oleh Terdakwa kepada DONI karena tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan. Handphone Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi sabu dengan DONI;

Menimbang, bahwa sabu yang dijual Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai orang yang menjual sabu tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika jenis shabu yang mengandung metafetamin sebagaimana Undang-Undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat



kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1385/ NNF / 2021, tanggal 19 April 2021 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam;
- Uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa tidak jera meskipun pernah dipenjara dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Yansyah als Oket Bin Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)